

83575 - Seorang Perempuan Mempunyai Amanah Harta Anak Yatim Yang Telah Termakan Oleh Zakat, Maka Apakah Dia Berdosa Jika Tidak Menginvestasikannya ?

Pertanyaan

Ada seorang janda yang mendatangi saya, dia menitipkan harta sebagai amanah darinya untuk digunakan pada waktu dibutuhkan, harta tersebut adalah hak anak-anak yatimnya, saya hawatir akan termakan oleh zakat, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-, padahal ibu tadi tidak meminta saya untuk mengembangkan harta tersebut, jika saya melakukannya sendiri saya tidak ada gambaran tempat investasi tersebut, maka apakah saya berdosa karenanya ?

Jawaban Terperinci

Anda tidak berdosa karena tidak menginvestasikan harta tersebut; karena anda menerimanya sebagai amanah untuk dijaga. Kewajiban anda adalah menjaganya dan memberikannya kepada pemiliknya pada saat dimintanya, Alloh –Ta’ala- berfirman:

58)إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (النساء / 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An Nisa’: 58)

Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

. رواه الترمذى (1264) وأبو داود (3534) وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى (أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّقَنَكَ)

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepada anda”. (HR. Tirmidzi: 1264 dan Abu Daud: 3534 dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Tirmidzi)

Sebaiknya anda memberikan nasehat dan penjelasan kepada wanita tersebut, bahwa harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, dan zakat bisa jadi akan memakannya jika tidak dikembangkan.

Kita perhatikan hadits berikut ini:

رواه الترمذی (641) وضعفه الألبانی فی ضعیف الترمذی (ألا من ولی يتیما له مال فلیتجر فیه ولا یترکه حتی تأكله الصدقۃ)

“Ketahuilah, barang siapa yang mengasuh anak yatim yang mempunyai harta, maka gunakanlah hartanya untuk berdagang dan jangan didiamkan saja sehingga tidak termakan oleh zakat”. (HR. Tirmidzi: 641 dan didha’ifkan oleh Albani dalam Dho’if Tirmidzi)

Akan tetapi makna hadits di atas benar; karena harta anak yatim itu sama dengan harta lainnya, jika sudah sampai nisab dan sudah berlalu selama satu tahun maka wajib dizakati, dan jika tidak dikembangkan dan diambil zakat setiap tahunnya, maka akan menyebabkannya berkurang.

Sebagaimana telah diriwayatkan dari Umar –radhiyallahu ‘anhu- bahwa beliau berkata:

رواه الدارقطنی والبیهقی وقال : إسناده صحيح (اتجرروا بأموال اليتامي لا تأكلها الزکاة).

“Kembangkanlah harta anak-anak yatim, sehingga tidak termakan oleh zakat”. (HR. Ad Daruquthni dan Baihaqi, beliau berkata: “Sanadnya shahih”)

Wallahu A’lam.